



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor 1077/UN38/HK/KS/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Universitas Negeri Surabaya maka perlu dibentuk Tim Penyusun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas dipandang perlu menerbitkan keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uniuversitas Negeri Surabaya;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
14. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2018**

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Tim Penyusun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) supaya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2018
Rektor,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
4. Dirjen. Sumber Daya Iptek, dan Dikti Kemennristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjan, Ketua Lembaga Unesa
7. Kepala Biro di lingkungan Unesa

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,


BUDI ARSO
NIP 196005131980101002

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

(Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018)

Pelindung	:	Rektor Universitas Negeri Surabaya (Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.)
Penasehat	:	1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa (Dr.sc.agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.) 2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unesa (Drs. Tri Wrahatnolo, M.Pd., M.T.) 3. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unesa) Dr. Ketut Prasetyo, M.S.
Penanggungjawab	:	(Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Perencanaan Unesa) Prof. Dr. Djodjok Soepardjo, M.Litt.
Ketua I	:	Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerja Sama (Dra. Ec. Ratih Pudjiastuti, M.Si.)
Wakil Ketua II	:	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian (Drs. Budiarmo, S.H., M.M.)
Sekretaris	:	1. Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas (Dra. Titin Sumarti, M.Pd.) 2. Tim Ahli Humas (Vinda Maya Setyaningrum, S.Sos., M.A.)
Sie Dokumentasi	:	1. Kepala Sub Bagian Humas (Roni, S.T.) 2. Tim Ahli Humas (Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si.)
Sie Penyedia Data	:	Kepala Bagian di Lingkungan Rektorat 1. Sugeng Waluyo, S.Pd., S.S.T. (Kepala Bagian Akademik) 2. Suyanto, S.Psi., M.Pd. (Kepala Bagian Kemahasiswaan) 3. Nuri Susilawati, S.KM., M.PSDM (Kepala Bagian Perencanaan) 4. Yakup, S.Sos., M.M. (Kepala Bagian Umum) 5. Drs. Rahmat Basuki, M.M. (Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian) 6. Dra. Rinda Novianti (Kepala Bagian Keuangan)
Sie Teknologi Informasi	:	1. Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom. 2. Rudi, A.Md. 3. Lusiana Patria, S.Sos. 4. M. Wahyu Utomo, M.Pd.

Sekretariat

- : 1. Supiah, S.E.
2. Robbiyatul Jannah, S.E.
3. Ayunda Nuril Chodiyah, S.Pd.
4. Hartono

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2018
Rektor,

ttd

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



✓ **BUDIARSO**
NIP 196005131980101002

NURHASAN

NIP 196304291990021001